

ABSTRAK

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba merupakan permasalahan yang dapat mengancam kesehatan, keamanan, ketertiban, dan kehidupan sosial masyarakat, khususnya generasi muda. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagai landasan hukum dalam melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan. Artikel ini membahas latar belakang, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Daerah tersebut. Pembahasan menunjukkan bahwa regulasi ini tidak hanya berorientasi pada pemberantasan, tetapi juga menekankan antisipasi dini, pencegahan, penanganan, pembinaan, pengawasan, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Selain itu, Peraturan Daerah mengatur kelembagaan, kerja sama, monitoring dan evaluasi, peran Pemerintah Desa dan Kelurahan, peran serta masyarakat, penghargaan, serta pendanaan. Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2024 diharapkan menjadi instrumen strategis dalam memperkuat perlindungan masyarakat, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan, dan menciptakan lingkungan Kabupaten Kebumen yang lebih aman, tertib, serta terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Kata kunci: Narkoba, Pencegahan, Pemberantasan, Partisipasi Masyarakat, Kabupaten Kebumen, Peraturan Daerah.